

**TINJAUAN MAQĀṢID SYARIAH TERHADAP PENGHAPUSAN
PERATURAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA**



TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

OLEH:

Marzuki Diono, S.H.I.

NIM: 1620310086

PEMBIMBING:

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marzuki Diono, S.H.I.
NIM : 1620310086
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 09 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Marzuki Diono, S.H.I.
NIM: 1620310086

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marzuki Diono, S.H.I.
NIM : 1620310086
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Marzuki Diono, S.H.I.
NIM: 1620310086



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-109/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas akhir dengan judul : Tinjauan *Maqāsid* Syariah Terhadap Penghapusan Peraturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Marzuki Diono S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310086
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji III

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 27 Februari 2018
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Tinjauan *Maqāṣid* Syariah Terhadap Penghapusan
Peraturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia
Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Nama : Marzuki Diono S.H.I.
NIM : 1620310086
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah
Ketua Sidang/Penguji I: Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum.
Penguji II : Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
Penguji III : Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

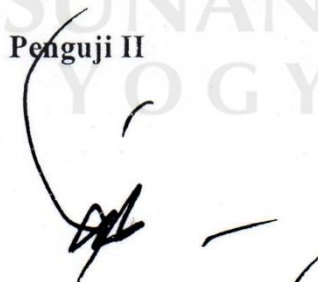
Diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 2018
Waktu : 14.30 s/d 16.30
Hasil/ Nilai : 3.80
Predikat : Cumlaude

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II



Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji III



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN MAQĀṢID SYARIAH TERHADAP PENGHAPUSAN
PERATURAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

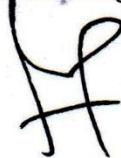
Nama : Marzuki Diono, S.H.I.
NIM : 1620310086
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 09 Februari 2018

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

ABSTRAK

Penghapusan syarat dapat berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA, dimana syarat dapat berbahasa Indonesia bagi TKA ada dalam peraturan sebelumnya, yakni pada Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Lebih lanjut, penghapusan menguasai Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia juga bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, penjelasan Pasal 33 adalah: yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Disamping itu dalam suatu negara hukum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, dalam hal ini Peraturan Menteri tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferiori*).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma sebagai dasar analisis penelitian hukum, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penghapusan aturan kewajiban tenaga kerja asing dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Permenaker No. 35 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2009 dengan menggunakan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini UU No. 24 Tahun 2009 mengesampingkan Permenaker No. 35 Tahun 2015. Akibat hukum dari adanya pertentangan itu, maka penghapusan aturan tersebut dalam Permenaker No. 35 Tahun 2015 dapat batal demi hukum melalui lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Agung. Implikasinya dapat menyebabkan ketidakharmonisan lingkungan kerja antara TKA dan tenaga kerja lokal. Dalam tinjauan *maqāsid* syariah penghapusan tersebut belum mengandung unsur-unsur yang menjadi tujuan syariat, baik berupa keadilan maupun kemaslahatan buat tenaga kerja lokal. Salah satu dari ketidakadilan yang didapat adalah adanya diskriminasi pekerja lokal.

Kata Kunci: Peraturan, Tenaga Kerja Asing, Penggunaan Bahasa Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
-------	---------	---------

أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

﴿من عرف لغة قوم سلم من مكرهم﴾

“Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum maka dia akan selamat dari tipu daya mereka”. (Mahfudzat Ulama).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang tanpa henti dan selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, doa dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan penuh makna, ku persembahkan karya ini sebagai ungkapan cinta, kepada;

1. Ayahanda **H. Usman (Arsono)** dan Ibundaku Tersayang **Sukarni** yang tidak pernah lelah menjaga dan memberikan keikhlasan kasih sayang dan doa.
2. Untuk semangat hidupku, adik-adikku **Anshori Ridho** juga adikku **Abdus Salam** yang selalu menyemangatiku agar selalu semangat, senantiasa sehat selalu dan selalu merindukanku.
3. Saudara-saudaraku yang selalu mengharapkanku agar kelak bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga.
4. Pada Almamater tercinta Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي كان بعباده خيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا و قمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله الذي بعثه بالحق بشيرا و نذيرا، وداعيا إلى الحق بإذنه و سراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا. أما بعد:

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha Suci Allah, Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak kepada kebenaran dengan izinnya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan solawat dan salam baginya, keluarganya dan sahabatnya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan dengan penuh perjuangan, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: **“Tinjauan Maqāṣid Syariah Terhadap Penghapusan Peraturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia”**.

Selanjutnya dengan selesainya Tesis ini, sebagai rasa *takzim*, ijinilah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku KAPRODI S2 Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku pembimbing, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca,

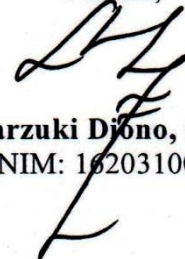
mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk dedikasinya yang sedemikian besar bagi kampus dan dunia pendidikan dan juga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2016, terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Hukum Islam seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.
7. Kawan-kawanku seperjuangan, Bhismoadi Tri Wahyu F., Ahmad Misbah Zainul M., dan M. Shonif Afifuddin yang telah mengajarkan banyak hal tentang bagaimana lelahnya berjuang dan perkuliahan akan tidak ada rasa tanpa kalian, pasti tidak akan ada yang dikenang, tidak akan ada cerita di masa depan.
8. Teruntuk yang spesial Susi Nur Khalidah, terimakasih atas motivasinya, terima kasih atas nasehat yang diberikan. Satu hal yang akan aku wujudkan jika Allah mengizinkan menjadi lelaki.

Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 09 Februari 2018

Penulis,



Marzuki Diono, S.H.I.
NIM: 1620310086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA.....	21
A. Pengertian Ketenagakerjaan.....	21
B. Pengertian Tenaga Kerja Asing	22
C. Persyaratan Tenaga Kerja Asing.....	24
D. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing.....	26
E. Pengawasan Tenaga Kerja Asing.....	35
F. Dasar Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing.....	39

BAB III:	ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN PERATURAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA.....	41
A. Latar Belakang Penghapusan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia		55
B. Pertentangan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....		62
C. Akibat Hukum dan Implikasi Penghapusan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia		68
BAB IV:	ANALISIS <i>MAQĀṢID</i> SYARIAH TERHADAP PENGHAPUSAN PERATURAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA	75
A. Analisis <i>Maqāṣid</i> Keterbukaan dan Pembaruan Diri		84
B. Analisis <i>Maqāṣid</i> Kemenyeluruhan		85
C. Analisis <i>Maqāṣid</i> Kebermaksudan.....		91
BAB V :	PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan		94
B. Saran.....		96
DAFTAR PUSTAKA.....		98
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran 1	Terjemahan	
Lampiran 2	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	
Lampiran 3	Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	
Lampiran 4	Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.	
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Tesis.	
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.	

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Terjemahan |
| Lampiran 2 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. |
| Lampiran 3 | Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. |
| Lampiran 4 | Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. |
| Lampiran 5 | Kartu Bimbingan Tesis. |
| Lampiran 6 | Daftar Riwayat Hidup. |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan lainnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah salah satu perwujudan usaha kebangkitan negara-negara ASEAN dari kemerosotan ekonomi pada tahun 1997. *Declaration of ASEAN Concord II* atau lebih dikenal dengan istilah *Bali Concord II* merupakan awal kesepakatan negara-negara ASEAN dalam menyetujui MEA.¹ Dalam mewujudkan MEA berbagai usaha dilakukan oleh negara ASEAN, salah satunya dengan disusunnya cetak biru dari MEA yang diketahui sebagai *Asean Economic Community Blueprint* (AEC *Blueprint*) pada tahun 2007. Dengan adanya cetak biru MEA tersebut, negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi yang memiliki 5 (lima) elemen utama, yaitu; aliran bebas barang; aliran bebas jasa; aliran bebas investasi; aliran modal yang lebih bebas; aliran bebas tenaga kerja yang terampil.²

Sebagaimana dikutip dari cetak biru MEA terkait aliran bebas tenaga kerja terampil, maka beberapa tindakan yang perlu dilaksanakan tersebut diatur dalam Pasal 33, yang berbunyi, “Dalam rangka mengizinkan mobilitas yang terkelola

¹ Santoso Wibowo dan Rahmi Artati, Penguatan Infra Struktur Keuangan Bagi UMKM: Menyongsong MEA 2015, *Jurnal INFOKOP* Vol. 21, Jakarta, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM 2012, hlm. 37.

² Jose Antonio Morato Tavares, 2009, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean*, (Online) <http://aeccenter.kemendag.go.id/media/176978/cetak-biru-komunitas-ekonomi-asean.pdf>, diakses 3 November 2017 Pukul 21.47 WIB, hlm. 7.

serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa dan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara penerimaan, ASEAN tengah mengupayakan tindakan: memfasilitasi penerbitan visa dan *employment pass* bagi tenaga kerja terampil ASEAN yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi antar negara ASEAN”.³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dapat digarisbawahi adalah adanya visa dan *employment pass* untuk kawasan ASEAN. Dengan demikian, tenaga kerja asing akan mudah untuk keluar masuk negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Tenaga kerja asing akan sangat mudah mencari kerja di Indonesia. Ini merupakan ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal dalam mencari kerja. Masyarakat Indonesia cenderung lebih menghargai dan memilih tenaga kerja asing dari pada tenaga kerja lokal.

Indonesia telah menjadi target bagi para tenaga kerja asing, bahkan sebelum MEA dimulai. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menyikapi serbuan tenaga kerja asing. Upaya pemerintah dapat dilihat dari adanya aturan yang mengatur tenaga kerja asing, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih tepatnya pengaturan tenaga kerja asing diatur dalam Bab VIII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur secara khusus mengenai tenaga kerja asing. Pengaturan tenaga kerja asing tidak hanya sebatas UU No. 13 Tahun 2003, tetapi juga ditambahi dengan peraturan lainnya, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

³ *Ibid.*, hlm. 19.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi sorotan penulis salah satunya mengenai penghapusan syarat bisa berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tertuang dalam Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA yaitu penghapusan syarat bisa berbahasa Indonesia bagi TKA, dimana syarat bisa berbahasa Indonesia bagi TKA ada dalam peraturan sebelumnya yakni pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 pasal 26. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Lebih lanjut, penghapusan menguasai Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2009 yang berbunyi: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.”

Disamping itu dalam suatu negara hukum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, dalam hal ini Peraturan Menteri tidak boleh menyimpang dari

Undang-Undang (UU) sebagai jenis Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferiori*).⁴

Berangkat dari permasalahan tersebut, melatar belakangi penulis di dalam menelaah masalah perubahan ketentuan tentang tata cara penggunaan TKA, yang objek kajiannya dikhususkan pada penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia tinjauan UU No. 24 Tahun 2009 dan teori *maqāṣid* syariahnya Jasser Auda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian yuridis penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia?
2. Apa yang melatar belakangi penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid* syariah terhadap penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menelusuri dan mengetahui kajian yuridis penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia.
2. Untuk mengetahui latar belakangi penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 139.

3. Untuk mengetahui penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia dalam tinjauan *maqāṣid* syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti hukum ketenagakerjaan, lebih-lebih yang mengarahkan penelitiannya pada tenaga kerja asing, khususnya bagi para peneliti yang objek kajiannya pada masalah penghapusan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan kedepannya bisa menambah khazanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam bidang kenagakerjaan terutama tentang tenaga kerja asing di Indonesia sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah dilakukan pengkajian terhadap artikel, jurnal, skripsi maupun tesis yang telah ada, khusus kajian mengenai penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia, untuk saat ini penulis belum menemukan penelitian yang cenderung sama dengan persoalan yang diteliti. Namun, ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai acuan penulis di dalam melakukan penelitian. Hal tersebut terlihat dari beberapa penelitian yang penulis paparkan sebagai berikut.

Pertama; Andi Fauziah Nurul Utami, Abdul Razak, Marwati Riza (2017),⁵ Penghapusan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia Melalui PERMENAKER RI No. 16 Tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil analisisnya bahwa alasan penghapusan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi TKA demi penunjang pembangunan nasional dan transfer teknologi atau alih pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Implikasinya dapat menyebabkan ketidakharmonisan lingkungan kerja antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, kesempatan kerja akan semakin berkurang buat tenaga kerja lokal.

Kedua; Marzuki Diono (2016),⁶ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori Masalah *Mursalah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil analisisnya adalah bahwa perubahan ketentuan penggunaan TKA dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA ditinjau berdasarkan prinsip ketenagakerjaan belum sesuai dengan prinsip-prinsip ketenagakerjaan, seperti prinsip non diskriminasi yaitu tentang pencabutan syarat wajib Bahasa Indonesia bagi TKA, dimana ketentuan tersebut menurut penulis adalah sebuah bentuk diskriminasi kepada para pekerja Indonesia. Sedangkan

⁵ Andi Fauziah Nurul Utami, Abdul Razak, Marwati Riza, "Penghapusan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia Melalui PERMENAKER RI No. 16 Tahun 2015" *Analisis*, Vol. 6 No. 1, Juni 2017, hlm. 88-94.

⁶ Marzuki Diono, "Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori Masalah *Mursalah*", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 1 Juni 2016, hlm. 33.

dalam teori masalah *mursalah*, persyaratan untuk mengunggah (*upload*) dokumen perizinan melalui sistem online dan dihapusnya syarat bahasa Indonesia bagi TKA juga belum sesuai karena dengan perubahan ketentuan tersebut, memudahkan bagi TKA untuk bekerja di dalam wilayah Indonesia. jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Di mana peneliti menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan TKA dan teori masalah *mursalah*.

Ketiga; May Yanti Budiarti (2016),⁷ Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul: Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dengan Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, dalam rangka penggalian norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya. Hasil analisisnya bahwa Kehadiran TKA di era MEA ini tidak lagi dalam konteks alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan alih teknologi (*transfer of technology*), tetapi TKA hadir dengan dengan semangat integrasi ekonomi ASEAN. Atau dengan kata lain kebebasan bekerja dimanapun TKA tersebut ingin bekerja.

Keempat; Edy Pratama Putra (2016),⁸ Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul: Perlindungan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian

⁷ May Yanti Budiarti, *Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dengan Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016).

⁸ Edy Pratama Putra, *Perlindungan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2016).

normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil analisisnya bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap perjanjian kerja terhadap tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia baik dari perjanjian kerja, tata cara penggunaan TKA, pengawasan pemerintah, hingga tanggung jawab pemberi kerja yang tidak memiliki IMTA (izin menggunakan tenaga kerja asing).

Kelima; Faiq Rukhulloh (2013),⁹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul: Implementasi Pasal 22-25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per. 02/Men/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries. jenis penelitian bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Hasil analisisnya bahwa implementasi izin mempekerjakan tenaga kerja asing di PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul: Tinjauan *Maqāṣid* Syariah Penghapusan Peraturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu meninjau penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia

⁹ Faiq Rukhulloh, *Implementasi Pasal 22-25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per. 02/Men/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013).

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA dari sudut pandang UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pendekatan yang akan digunakan peneliti adalah yuridis normatif. Peneliti juga bertujuan untuk menganalisis penghapusan peraturan tersebut menggunakan teori *maqāṣid* syariah.

E. Kerangka Teori

Berkaitan dengan analisis filosofis dari pokok masalah yang akan diteliti, teori yang akan digunakan oleh penulis adalah:

1. Teori Hierarki Perundang-undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.¹⁰ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, dan, M. Ali Safaat, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, (Jakarta Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 110.

menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. *Maqāṣid* Syariah Pemikiran Jasser Auda:

a. Menuju keterbukaan dan pembaruan diri (*openness*)

Menurut Jasser Auda sebuah sistem harus memelihara suatu kadar keterbukaan dan pembaruan diri agar tetap hidup. Sesi ini mengajukan dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaruan diri yang diharapkan dalam hukum islam secara berurutan.¹¹

Pertama, perubahan hukum dengan ‘pandangan dunia’ atau ‘watak kognitif’ seorang faqih, diajukan sebagai sebuah mekanisme keterbukaan dalam sistem hukum islam.

Pandangan dunia (*worldview*) merupakan terjemahan istilah Jerman ‘*weltanschauung*’, sebuah istilah yang sudah berusia seratus tahun, yang secara literal bermakna gambaran dunia. Pandangan dunia adalah seperangkat perkiraan yang kita pegangi tentang penyusunan dasar dunia, kerangka acuan bagi pengalaman manusia, dan sebuah sistem kepercayaan. Jadi, pandangan dunia merupakan produk dari sejumlah faktor yang membentuk kognisi manusia

¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui maqāṣid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 262.

terhadap dunia. Berikut ini adalah contoh teori-teori yang menyusun pandangan dunia manusia:

- 1) Tuhan, dunia, umat manusia, hari akhir, pengetahuan, moralitas dan sejarah.
- 2) Mitos (dongeng), doktrin, etika, ritual, dan masyarakat.
- 3) Keyakinan, konsep, keteraturan, konstruk sosial, model peran, dan persepsi moral.
- 4) Dunia natural, etika, politik, biologi, psikologi, metode-metode penelitian ilmiah dan banyak faktor lain.
- 5) Tuhan, konsep diri, alam, ruang, dan waktu.

Seluruh teori di atas menunjukkan bahwa pandangan dunia dibentuk oleh segala sesuatu disekitar kita, mulai dari agama, konsep diri, geografi, dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi, dan bahasa.¹²

Kedua, pembaruan hukum via keterbukaan filosofis

Hukum Islam dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari pandangan dunia yang kompeten seorang fakih, yakni filsafat. Karena usul fikih, sedikit atau banyak, adalah filsafat hukum Islam. Maka sudah pasti bahwa usul fikih memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis, yang secara umum berkembang seiring evolusi

¹² *Ibid.*, hlm. 262

pengetahuan manusia,¹³ yang berarti seorang ahli hukum harus mempunyai 'pandangan luas yang kompeten' dalam 'keterbukaan' sistem hukum Islam untuk kemajuan dalam ilmu alam dan ilmu sosial.¹⁴

b. Menuju Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.¹⁵

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh pengertian yang *holistic* sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqāṣid* syariah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga

¹³ *Ibid.*, hlm. 268.

¹⁴ Maksum, *Book Review Maqāṣid Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, (Yogyakarta: MSI UII, 2014), hlm. 15.

¹⁵ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam": Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islami*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume VI, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 57.

bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan *maqāṣid* syariah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.¹⁶

c. Menuju Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Jasser Auda menilai bahwa *maqāṣid* (kebermaksudan) sebagai fitur pokok pendekatan sistem dan juga merupakan pengikat umum di kalangan seluruh filter hukum lainnya, seperti kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, saling bergantung dan multi-dimensionalitas. Di sisi lain, juga memperkenalkan teori *maqāṣid* hukum Islam sebagai agenda kontemporer untuk pengembangan dan reformasi dalam hukum islam. Lebih jauh, menunjukkan bagaimana teori *maqāṣid* memenuhi kriteria dasar metodologis, rasionalitas, kegunaan, keadilan dan moralitas.¹⁷

Ada yang beranggapan tujuan hukum itu sendiri (*the purpose of law*) dimana ketika hukum itu dibuat, sudah memiliki tujuan sehingga masa selanjutnya adalah aplikasi hukum merupakan urusan sebab akibat (*cause and effect matter*) tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan asal hukum. Hukum bersifat tetap (*certain*) walaupun tempat dan terjadinya sebab akibat hukum berbeda. Namun menurut mazhab hukum Jerman dan Prancis hukum bersifat luwes berjalan beriringan panorama sosial yang ada. Sehingga hukum akan relevan

¹⁶ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori *Maqāṣid* Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Sulawesi Tengah, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, hlm. 235-236.

¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 294.

dengan konteks zaman, selama tidak mencederai nilai-nilai asasi dari hukum itu sendiri, seperti penyalahgunaan dari pelaksanaan hukum yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif atau disebut penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lain. Maksudnya, data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Kegiatan studi termasuk kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian finalnya secara deskriptif.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji pokok permasalahan, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah:²⁰ pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma sebagai dasar analisis penelitian hukum,²¹ karena Penulis menggunakan metode normatif yang melibatkan aturan-aturan hukum terkait dengan masalah penelitian

¹⁸ Muhammad Darwis, *Maqashid Al-Shari'ah Dan Pendekatan Hukum Islam Perspektif Yassir Auda*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2012), hlm. 385-386.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

Penulis seperti halnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, dan Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Melalui pendekatan ini, Penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas.

3. Bahan hukum

Bahan hukum adalah tempat atau orang yang darinya data diperoleh. Sedangkan Bahan Hukum ialah fakta yang dijamin berdasarkan kerangka teoritis tertentu.²²

Dalam penelitian normatif ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas²³. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim yang di urut

²² Bambang Sungsono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013) hlm. 141.

berdasarkan UUD 1945, UU/Perpu,PP, Perpres, Perda.²⁴

Bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseender leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi dan hasil hasil sumposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁵

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dikumpulkan, diolah dan disajikan, oleh pihak lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁶

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2007), hlm. 295-296.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 296.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.12.

Bahan hukum sekunder yang dapat di gunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis antara lain Membumikan Hukum Islam Melalui Teori *Maqāṣid* Syariah, *Maqāṣid* *Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan *encyclopedia*. Dalam bahan hukum tersier penulis menggunakan kamus hukum dan artikel. Menurut Zainuddin Ali,²⁷ majalah, surat kabar juga bisa dijadikan sebagai bahan hukum tersier.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan artikel, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, hlm. 296.

konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk diambil kesimpulan.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Sifat pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan etik di setiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.²⁹

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

Bahan hukum itu diolah dan diuraikan, kemudian Penulis menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) dan menyimpulkannya. Sehingga dapat terjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya, penelitian ini terbagi dalam lima bab yang memaparkan kerangka isi dan alur logis penulisan yang disertai dengan argumentasi mengenai tata urutan pada bagian-bagian penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 296.

²⁹ Lexy J. Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), hlm. 15.

³⁰ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garfika, 2011), hlm. 107.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab; *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi penjelasan mengenai alasan akademis dalam memilih permasalahan tertentu sehingga permasalahan tersebut dipandang menarik, penting, dan bermanfaat untuk diteliti. *Kedua*, rumusan masalah, yaitu menjelaskan permasalahan inti yang dibatasi atau dirumuskan dari latar belakang masalah, dan dituangkan dalam bentuk ungkapan pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan kegunaannya secara teoritik ataupun praktik yang merupakan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan. *Keempat*, kajian pustaka, berisi tentang kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang membahas subjek yang sama, khususnya karya-karya lain yang merupakan hasil penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, teori-teori yang relevan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. *Keenam*, metode penelitian, yaitu mencakup pendekatan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan merupakan pemaparan kerangka isi dan alur logis penulisan tesis disertai argumentasi penulis mengenai susunan tata urutan bagian-bagian tesis tersebut.

Bab Kedua, memuat uraian secara konseptual mengenai tinjauan umum tentang tenaga kerja asing (TKA) dalam hukum ketenagakerjaan, baik dari pengertian, perlindungan hukum, serta undang-undang apa saja yang mengatur tentang tenaga kerja asing.

Bab Ketiga, merupakan pokok pembahasan dari permasalahan penelitian, yang memaparkan hasil analisis yuridis, latar belakang, akibat hukum, dan implikasi penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Bab Empat, merupakan pokok pembahasan kedua dari permasalahan penelitian, yang memaparkan hasil analisis *maqāṣid* syariah terhadap penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang berisi kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan. Bab ini juga menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan penjelasan yang dipaparkan secara panjang lebar mengenai penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa point penting terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Hal tersebut dapat disimpulkan di bawah ini:

1. Penghapusan aturan kewajiban tenaga kerja asing dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja di Indonesia: Penghapusan aturan kewajiban tenaga kerja asing dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2009 dengan menggunakan asas *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini UU No. 24 Tahun 2009 mengesampingkan Permenaker No. 16 Tahun 2015.

Akibat hukum dari adanya pertentangan itu, maka penghapusan aturan kewajiban tenaga kerja asing dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 dinyatakan batal demi hukum namun ketetapan batal demi hukum itu memerlukan pembatalan melalui mekanisme *judicial review* (uji materi) di Mahkamah Agung dengan dasar kewenangan Mahkamah Agung yang dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Implikasi dihapusannya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bagi TKA dapat menyebabkan ketidakharmonisan lingkungan kerja antara TKA dan tenaga kerja lokal.

2. Latar belakang adanya perubahan tentang ketidakwajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini dikarenakan 2 hal, yaitu permintaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan permintaan Presiden karena dapat mengurangi iklim investasi baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.
3. Penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia ditinjau *maqāṣid* syariah masih belum mengandung unsur-unsur yang menjadi tujuan syariat, baik berupa

keadilan maupun kemaslahatan buat tenaga kerja lokal. Salah satu dari ketidakadilan yang didapat adalah adanya bentuk diskriminasi dari pengusaha bagi pekerja lokal, padahal sudah jelas dalam lingkungan kerja semua pekerja itu sama tanpa memandang dia pekerja lokal atau tenaga kerja asing.

Dalam kemaslahatan ketenagakerjaan seharusnya yang paling menjadi prioritas adalah para pekerja asli Indonesia dengan memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan seperti pelatihan kerja dan lain-lain. Apalagi sekarang dihapusnya bisa berbahasa Indonesia bagi TKA justru sangat menyulitkan bagi tenaga kerja lokal untuk bisa alih pengetahuan maupun alih teknologi karena terkendala oleh bahasa.

Oleh beberapa alasan itulah tujuan dari *maqāṣid* syariah yang berupa kemaslahatan, keadilan, dan hak-hak asasi masih belum terpenuhi dengan adanya penghapusan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing

B. Saran

Berkaitan adanya permasalahan di atas, maka diharapkan kepada Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan lebih melihat pada peraturan di atasnya, sehingga tidak menyebabkan saling bertentangan antara peraturan perundang-undangan. Khususnya terkait kewajiban tenaga kerja asing dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang dapat menyebabkan tujuan dari penggunaan tenaga kerja asing itu bisa tidak tercapai dan dapat melemahkan identitas budaya Indonesia.

Diharapkan kepada tenaga kerja lokal/Warga Negara Indonesia untuk tetap memperjuangkan haknya secara maksimal dalam aturan kewajiban tenaga kerja asing dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia sesuai UU No. 24 Tahun 2009, mengingat bahwa tenaga kerja lokal/Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang mana tercantum dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan cita-cita dan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, dalam hal ini yakni salah satunya adalah menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia dan melaksanakan upaya-upaya demi mewujudkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

B. Hadis

Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abī Daud*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kitab, t.t..

C. Fikih

Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, Cet. I, Jakarta: Khalifa, 2006.

Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbāh wa an-Nazdō'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd El-Mun'im, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.

Chapra, Umer, *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqāṣid syariah*, Terj: Ikhwan Abidin Basri, Solo: al-Hambra, 2011.

Darwis, Muhammad, *Maqāṣid Al-Shari'ah Dan Pendekatan Hukum Islam Perspektif Yassir Auda*, Yogyakarta: IRCISOD, 2012.

Faisol, Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam": Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islami*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume VI, No. 1, Juni 2012.

Fasa, Muhammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Sulawesi Tengah, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.

Maksum, *Book Review Maqāṣid Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, Yogyakarta: MSI UII, 2014.

Wahyudi, Yudian, *Maqāṣid Syariah Dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

D. Hukum

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ali, Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar Garfika, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safaat, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Budiarti, May Yanti, *Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dengan Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Budiono, Abdul Rachmat, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.

Diono, Marzuki, "Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori *Maslahah Mursalah*", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 1 Juni 2016.

Erni R, Ernawan, *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Goesniadhei, Kusnu, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Malang: Nasa Media, 2010.

Hadjon, Philipus, dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009.

Hartini, Lilis, *Bahasa & Produk Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial, Banten: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2015.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.

Khakim, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cet. ke IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Mileong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Rosda Karya, 2006.
- Putra, Edy Pratama, *Perlindungan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2016.
- Rakhmawati, Rosyidah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2004.
- Rukhulloh, Faiq, *Implementasi Pasal 22-25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per. 02/Men/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di PT. Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan: Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2011.
- Salam, HR Abdus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2008.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Sialahi, Udin, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Jakarta: IBLAM, 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Suhandi, "Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia", *Perspektif*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. XXI, No. 2 Mei 2016.
- Sungsono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suratman, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Indeks, 2010.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Utami, Andi Fauziah Nurul, Abdul Razak, Marwati Riza, “Penghapusan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia Melalui PERMENAKER RI No. 16 Tahun 2015” *Analisis*, Vol. 6 No. 1, Juni 2017.

Warjiyati, Sri, *Hukum Ketenagakerjaan: Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*, Bandung: Tarsito, 1998.

Wibowo, Santoso, dan Rahmi Artati, Penguatan Infra Struktur Keuangan Bagi UMKM: Menyongsong MEA 2015, *Jurnal INFOKOP* Vol. 21, Jakarta, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM 2012.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2012 dan No. 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas & Perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing

F. Lain-lain

Abrar, “Penghapusan Tes Bahasa Indonesia untuk Pekerja Asing”, dalam <http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/22/423662/penghapusan-tes-bahasa-indonesia-untuk-pekerja-asing-dikritik> diakses Tanggal 23 Desember 2017.

Agustinus, Michael, “Cara Menteri Ketenagakerjaan Cegah Serbuan Pekerja Asing ke RI”, dalam <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3017193/cara-menaker-cegah-serbuan-pekerja-asing-ke-ri>, diakses tanggal 21 Desember 2017.

Akunto, Indra, “Pemerintah Hapus Syarat Mampu Berbahasa Indonesia untuk Pekerja Asing”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/21/20043911/Pemerintah.Hapus.Syarat.Mampu.Berbahasa.Indonesia.untuk.Pekerja.Asing> diakses tanggal 29 Desember 2017.

Alia, Siti Sarifah, “Menaker Ditantang Beberkan Data Pekerja Asing di Indonesia”, dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/800189-menaker-ditantang-beberkan-data-pekerja-asing-di-indonesia> diakses 3 November 2017.

Ihsanudin, “Rieke Diah Pitaloka Kritik Jokowi Soal Bahasa Indonesia Pekerja Asing”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/24/rieke-diah-pitaloka-kritik-jokowi-soal-bahasa-indonesia-pekerja-asing>, diakses tanggal 27 Desember 2017.

Ivansyah, “Menteri Hanif: Jumlah Tenaga Kerja Asing Masih Terkontrol”, dalam <https://m.tempo.co/read/news/2016/12/27/078830782/menteri-hanif-jumlah-tenaga-kerja-asing-masih-terkontrol>, diakses tanggal 25 Desember 2017 Pukul 08.45 WIB.

Kusumadewi, Anggi, “Syarat Bahasa Bagi Pekerja Asing Dihapus, Republik Indonesia Dukung Investor”, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150831111151-20-75568/syarat-bahasa-bagi-pekerja-asing-dihapus-ri-dukung-investor/>, diakses tanggal 28 Desember 2017.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, “Tenaga Kerja Asing dan Bahasa Indonesia”, dalam <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/ukbi/v2/index.php/berita/106-tenaga-kerja-asing-dan-bahasa-indonesia>, diakses tanggal 25 Desember 2017.

- Ratya, Mega Putra, “Jokowi Minta Syarat Bisa Bahasa Indonesia untuk Pekerja Asing Dihapus”, dalam <http://news.detik.com/berita/2997619/jokowi-minta-syarat-bisa-bahasa-indonesia-untuk-pekerja-asing-dihapus>, diakses tanggal 29 Desember 2017.
- Tavares, Jose Antonio Morato, 2009, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean*, (Online) <http://aeccenter.kemendag.go.id/media/176978/cetak-biru-komunitas-ekonomi-asean.pdf>, diakses 3 November 2017.
- Wahyuni, Tri, “Alasan Menaker Hapus Syarat TKA Bisa Berbahasa Indonesia”, dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/31/074800426/Alasan.Menaker.Hapus.Syarat.TKA.Bisa.Berbahasa.Indonesia>, diakses tanggal 30 Desember 2017.
- Waskita, Ferdinand, “Penghapusan Syarat Wajib Bahasa Indonesia untuk Pekerja Asing Tak Sesuai Trisakti”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/23/penghapusan-syarat-wajib-bahasa-indonesia-untuk-pekerja-asing-tak-sesuai-trisakti>, diakses Tanggal 23 Desember 2017.
- Wisanggeni, Haryo, “Pekerja Asing Tak Perlu Kuasai Bahasa Indonesia”, Proteksi Pekerja Lokal Lemah, dalam <http://www.rappler.com/indonesia/103391-kita-bahasa-indonesia-tenaga-kerja-asing>, diakses 29 Desember 2017.
- Zubaidah, Neneng, “Ternyata Aturan Pekerja Asing Wajib Bahasa Indonesia Sudah Dicabut”, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1036111/15/ternyata-aturan-pekerja-asing-wajib-bahasa-indonesia-sudah-dicabut-1440319282>, diakses tanggal 29 Desember 2017.